



# Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Rahmad Hidayah<sup>1\*</sup>, Ufran<sup>2</sup>

Published online: 19 Desember 2022

## ABSTRACT

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2PMI), terdapat kasus hukum yang menimpa pekerja migran Indonesia sepanjang 2016 berjumlah 4.761 kasus. Sementara di tahun 2017 sebanyak 4.349 kasus. Sedangkan di 2018 sebanyak 3.598 kasus. Dengan demikian, total yang ditangani BNP2PMI sebanyak 12.708 kasus. Adapun data kasus pada bulan April–Juni tahun 2019 memperlihatkan terdapat 1.903 kasus dalam kurun waktu tiga bulan saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia, serta mengkaji upaya peningkatan posisi daya tawar sebagai upaya meningkatkan jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terbaik kepada calon Pekerja Migran (Pekerja Migran Indonesia) adalah dengan melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang aman dan adil. Kemudian penting bagi pemerintah untuk meningkatkan skill Pekerja Migran Indonesia khususnya pada tahap pendidikan dan pelatihan dimana calon Pekerja Migran umumnya diberikan pelatihan pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dijalani.

Kata Kunci: Jaminan Perlindungan; Pekerja Migran; Skill Pekerja Migran

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk individual (*Individual Being*). Dalam bahasa *philosophy* dinyatakan *Self-existence* adalah sumber pengetahuan manusia yang mencakup kesadaran diri diantara semua realita, *self-respect*, *self-narcisme*, egoisme, martabat kepribadian, perbedaan dan persamaan dengan pribadi lainnya. Manusia memiliki hak asasi sebagai kodrat alami atau sebagai karunia tuhan kepadanya. Hak asasi manusia sebagai pribadi itu terutama hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik dan hak untuk dilindungi (Aryati, 2018: 86–87).

Dalam kehidupan Manusia sebagai makhluk sosial, telah kita ketahui bersama bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian, manusia membutuhkan manusia lainnya agar tetap dapat exis dalam menjalani kehidupan ini, begitulah sebabnya manusia dikenal dengan sebagai makhluk sosial. Keberadaannya

tergantung oleh manusia lainnya. Esensi manusia sebagai makhluk sosial ialah adanya kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama dan bagaimana bertanggungjawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan itu. Adanya kesadaran interdependensi dan saling membutuhkan serta dorongan-dorongan untuk mengabdikan sesamanya adalah azas sosialitas (Hamdani, Fauzia, & Putro, 2022: 71).

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

\*) *corresponding author*

Rahmad Hidayah

Email: rahmadhidayah3362@gmail.com

Di dalam teori klasiknya *Adam Smith* (1729-1790) beroptimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasinya (Muchsin, Tt: Th). Teori klasik dari *Adam Smith* ini ialah manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa, alasannya, alam (tanah, air dan kekayaan alam) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengelolanya sehingga bermanfaat bagi kehidupan.

Pernyataan Indonesia sebagai negara kesejahteraan menunjukkan aspek keadilan adalah tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Fauzia & Hamdani, 2021: 135). Demikian pula dalam produk hukumnya juga ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lalu *Muchsin* menjelaskan pula, bahwa nilai hukum dapat diartikan sebagai suatu sifat atau kualitas hukum itu sendiri (Muchsin, Tt: Th). Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hukum dalam berlakunya di masyarakat adalah:

a. Faktor *Philosophy*

Hukum seyogyanya memuat nilai-nilai tentang kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021: 19). Selain itu hukum harus diarahkan kepada perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, memberikan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin (JurDil).

b. Faktor *Sociological*

Hukum seyogyanya aspiratif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, menumbuhkan perubahan demokrasi, dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial masyarakat ke arah lebih baik (Hamdani, et al., 2022a: 983).

c. Faktor *Juridical*

Hukum seyogyanya ada kesesuaian dengan hukum yang lebih tinggi dan ada kesesuaian dengan hukum yang sederajat (Wahid, et al., 2022: 44). Konkretnya dalam pembentukan hukum itu harus memperhatikan norma hukum yang lebih tinggi supaya tidak terjadi penyimpangan, dan norma hukum yang sederajat supaya tidak terjadi pertentangan.

Pada hakekatnya hukum merupakan alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur persoalan dalam masyarakat maupun pemerintah sebagai pemegang (penguasa) (Farhan, et al., 2022: 574).

Hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan artian dalam hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap benar dan salah (Rasjidi dan Sidharta, 1994: 26).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui data Agustus 2018, merilis bahwa sebesar 60% lebih angkatan kerja Indonesia berpendidikan di bawah SMP (Badan Pusat Statistik, 2018). *Human Capital Index* (HCI) dalam rilisnya yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Oktober 2018 juga menyebutkan menempatkan Indonesia dengan HCI sebesar 0,53 atau peringkat ke- 87 dari 157 negara. HCI Indonesia berada di bawah Malaysia dengan nilai 0,62; Filipina 0,55; thailand 0,60; dan Vietnam 0,67 (Kemenkeu, 2018). Hal tersebut tentu berpengaruh pada posisi tawar, tingkat kualitas angkatan kerja Indonesia, tingkat daya saing (*competitiveness*). Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Adapun berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2PMI), terdapat kasus hukum yang menimpa pekerja migran Indonesia sepanjang 2016 berjumlah 4.761 kasus. Sementara di tahun 2017 sebanyak 4.349 kasus. Sedangkan di 2018 sebanyak

3.598 kasus. Dengan demikian, total yang ditangani BNP2PMI sebanyak 12.708 kasus. Adapun data kasus pada bulan April–Juni tahun 2019 memperlihatkan terdapat 1.903 kasus dalam kurun waktu tiga bulan saja. Lemahnya data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan kasus hukum yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia yang dapat merupakan akibat dari rendahnya HCI Indonesia seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Daya tawar sebagai upaya meningkatkan jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia oleh pemerintah.

Dari uraian latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk mengkaji peraturan dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan judul “Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”.

## LANDASAN TEORI

Menurut *Fitzgerald* sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Raharjo, 2000: 53).

*Fitzgerald* menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Raharjo, 2000: 54).

## BAHAN DAN METODE

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga seringkali penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif (Mezak, 2006: 86). Kajian normatif sifatnya deskriptif, yaitu menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian hukum ini mengkaji hukum dari sudut pandang *Law in books*, wilayah jelajahnya adalah *das sollen* (apa yang seharusnya) (Qamar, et al., 2017: 36).

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum tentang pengaturan dalam Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia beserta Upaya Peningkatan Posisi Daya Tawar Sebagai Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah jenis pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan Analisis/Konsep Hukum (*Analytical/Conceptual approach*) yaitu memberikan sudut pandang analisis penyelesaian konflik dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep yang melatar belakangnya. Bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai dalam panorama sebuah Peraturan Perundang-undangan dan regulasi, dihubungkan dengan konsep-konsep yang digunakan (Soekanto & Mamuji, 2004: 14). Dan penulis akan mengambil kesimpulan secara deduktif dalam menyelesaikan penelitian yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terbaik kepada calon pekerja migran (tenaga kerja Indonesia) melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang aman dan adil.

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakkannya. Tujuan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, harus dilindungi termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- 1) menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- 2) menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Dalam corak pemerintahan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, cara pandang ekonomi bisnis lebih mendominasi kebijakan mengenai penempatan buruh migran ketimbang pendekatan pemenuhan hak asasi buruh migran. Kenyataan ini diperlihatkan dari ketersediaan data yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Data yang selalu menjadi acuan adalah data tentang angka penempatan dan data tentang perolehan remitansi, namun pemerintah tak pernah bisa menjawab ketika ditanyakan mengenai data terpilah berdasar jenis kelamin dan juga data mengenai kematian buruh migran dan penyebabnya, data tentang bentuk kekerasan yang dialami buruh migran Indonesia serta jumlah buruh migran yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak-haknya (Susilo, 2016).

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat sejumlah 33.712, tahun 2018 sejumlah 35.901, dan tahun 2019 sejumlah 34.246 Pekerja Migran Indonesia yang berada pada kluster informal dimana jumlah di tahun 2017 dan 2018 sektor informal memiliki angka total yang lebih tinggi daripada sektor formal. Sedangkan data lainnya menyebutkan bahwa sampai tahun 2019, Pekerja Migran Indonesia yang berjenis kelamin Perempuan menempati posisi 70% dari seluruh Pekerja Migran Indonesia. Adapun data terakhir mengenai tingkat pendidikan Pekerja Migran Indonesia dapat diketahui bahwa dari total 70.258 Pekerja Migran Indonesia, terdapat lebih banyak

Pekerja Migran Indonesia yakni sejumlah 47.389 yang memiliki pendidikan di bawah Sekolah Menengah Atas (SMA). Sehingga dapat diketahui betapa pentingnya upaya pemerintah dalam peningkatan posisi tawar, tingkat kualitas angkatan kerja Indonesia, dan tingkat daya saing (*competitiveness*) terhadap Pekerja Migran Indonesia.

### **Upaya Peningkatan Posisi Daya Tawar Sebagai Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah**

Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (*creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires*) (Adolf, 2011: 45). Salah satu agenda Pembangunan Nasional dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dengan menekankan kepada perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran dengan sasaran utama yang ingin dicapai adalah menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri (BPHN, Tt).

Peran perlindungan pekerja Migran Indonesia diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan mencakup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Hal tersebut telah termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Adapun hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai peningkatan posisi daya tawar yang perlu ditingkatkan oleh Pemerintah selaku pemangku kebijakan dikarenakan dapat meningkatkan jaminan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketentuan yang mengatur pendidikan sekurang-kurangnya lulusan SLTP atau sederajat diganti dengan SD. Berdasarkan kajian BPHN, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar pencari kerja di Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya dan bahkan mungkin di Indonesia berpendidikan SD. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019-020/PUU-III/2005 telah menganulir syarat pendidikan SLTP menjadi SD tetapi tidak semua Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota NTT mengetahui hal itu, sehingga sampai dengan saat ini masih Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota yang tetap berpedoman pada apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu pendidikan minimal lulusan SLTP karena mereka takut dijadikan tersangka oleh aparat kepolisian. Selain itu, menganggap perlu disesuaikan dengan batasan jenjang pendidikan formal dengan materi revisi PMI menyertakan pendidikan terakhir minimal SD berijazah. Di provinsi Bali, PMI yang dikirim ke luar negeri rata-rata berusia 21 sampai dengan 35 tahun, dengan latar belakang pendidikan minimal SMU/SMK, dan diperlukan batasan usia dan latar belakang pendidikan.

Kenyataan empirik menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan, bahwa fenomena pekerja migran adalah sebuah gambaran dari kondisi buruknya tingkat hidup dan penghidupan masyarakat Indonesia dari sudut perekonomian, karena hampir 95% dari pekerja migran adalah yang kondisi perekonomiannya bagian dari 80% masyarakat Indonesia yang tidak menjadi skala prioritas kebijakan ekonomi pembangunan. Dan selebihnya dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki, jumlah penduduk yang sangat tinggi yang menyebabkan ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia (Rahman, 2011: 4). Pasar kerja merupakan arena dimana terdapat rangkaian antara penawaran dan permintaan dan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja (*man power*) yang dalam istilah ekonomi disebut sebagai tingkat penawaran dan permintaan tenaga kerja. Banyaknya tingkat penawaran yang tidak diimbangi oleh meningkatnya permintaan tenaga kerja menyebabkan terjadinya pengangguran (Ayumidah, 2011: 38).

Secara kualifikasi, PMI yang dikirim dan bekerja sebagai pekerja migran, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: *non skilled labour*, *semi skill labour* dan *full skill labour*. Adapun jumlah terbesar yang dikirim adalah yang *non skilled labour* dan bekerja pada sektor informal di rumah tangga (Supomo, 2009: 104). Daya tawar yang rendah bagi pekerja migran biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, pendidikan, keahlian, dan terutama kemampuan berkomunikasi dengan baik. Beberapa bentuk implikasi dan keresahan sosial yang timbul di tengah masyarakat terhadap pekerja migran.

Oleh karena itu, perlunya meningkatkan *skill* Pekerja Migran Indoensia khususnya pada tahap pendidikan dan pelatihan dimana calon pekerja migran umumnya diberikan pelatihan pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dijalani (Hamdani, et al., 2022b: 488). Selain mereka diberikan ketrampilan untuk memotivasi diri sendiri dalam rangka menjaga etos kerja yang baik. Kemudian para calon pekerja migran tersebut diwajibkan mengikuti ujian kompetensi di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang telah mempunyai sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- a. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terbaik kepada calon Pekerja Migran (Pekerja Migran Indonesia) melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang aman dan adil. Adapun perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk : a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan b. menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Data yang selalu menjadi acuan adalah data tentang angka penempatan dan data tentang perolehan remitansi, namun pemerintah tak pernah bisa menjawab ketika ditanyakan mengenai data terpilah berdasar jenis kelamin dan juga data mengenai kematian buruh migran dan penyebabnya, data tentang bentuk kekerasan yang dialami buruh migran Indonesia serta jumlah buruh migran yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak-haknya.
- b. Pekerja Migran Indonesia yakni sejumlah 47.389 yang memiliki pendidikan di bawah Sekolah Menengah Atas (SMA). Sehingga dapat diketahui betapa pentingnya upaya pemerintah dalam peningkatan posisi tawar, tingkat kualitas angkatan kerja Indonesia, dan tingkat daya saing (*competitiveness*) terhadap Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan *skill* Pekerja Migran Indoensia khususnya pada tahap pendidikan dan pelatihan dimana calon Pekerja Migran umumnya diberikan pelatihan pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dijalani.

### Saran

- a. Peningkatan posisi daya tawar yang perlu ditingkatkan oleh Pemerintah selaku pemangku kebijakan dikarenakan dapat meningkatkan jaminan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Seyogyanya Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus melakukan peninjauan terhadap aturan yang ada, sehingga aturan tersebut dapat mengalami terus penyempurnaan demi kemaslahatan dan kebaikan agar tidak terjadi berbagai kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia.

- c. Hal-Hal yang perlu dibuat dalam Peraturan Pemerintah adalah mengenai tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia pada saat pra penempatan sampai keberangkatan (termasuk masa tunggu dipenampungan) dan mengenai tata cara penilaian dan penempatan mitra usaha dan calon pemberi kerja beserta perlindungannya dan juga perlindungan terhadap pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asalnya (Rumah).

### Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

### REFERENCES

- Adolf, H. 2011. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Keni Media. Bandung.
- Aryati, A. (2018). Memahami Manusia Melalui Dimensi Filsafat. *El-Afkar*, 7(II).
- Ayumidah. 2011. *Blantika Hukum Ketenagakerjaan*. PT. Sofmedia. Jakarta.
- Badan Pembangunan Hukum Nasional. Tt. *Laporan Akhir Analisis Evaluasi Mengenai Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran*. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN. Jakarta.
- BNP2TKI. 2019. *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Juni 2019*. Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi. Jakarta Selatan.
- Farhan, Hamdani, F., Puja Astuti, N. L. V., Haekal Fiqri, H. A., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2).
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Hamdani, F., Fauzia, A., & Putro, W. D. 2022. A Value of Awareness (Petuah untuk Anak Muda di Abad ke-21). Penerbit Samudra Biru. Yogyakarta.
- Hamdani, F., Fauzia, A., Efendi, L. A., Liani, S. S., Togatorop, M., Ramadhani, R. W., & Yunita. (2022b). Pentingnya Pengembangan Soft Skills Generasi Milenial dalam Menghadapi Tantangan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3).
- Hamdani, F., Fauzia, A., Putra, E. A. M., Walini, E. L., Pambudi, B. A., & Akbariman, L. N. (2022a). Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(4).
- Kementerian Keuangan. 2018. Siaran Pers Sambut Positif Human Capital Index Bank Dunia. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-indonesia-sambut-positif-human-capital-index-bank-dunia/>.

- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmiah Law Review*, 5(3).
- Muchsin. Tt. *Nilai-Nilai Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*. Tanpa Penerbit. Tanpa Tempat Penerbit.
- Qamar, N., et al. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Sosial Politik Genius (SIGn). Makassar.
- Raharjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahman, F. 2011. *Menghakimi TKI mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI*. Pensil-324. Jakarta.
- Rasjidi, L., dan Sidharta, B. A. 1994. *Filsafat Hukum, Madzab dan Refleksinya*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Supomo, E. 2009. *National Man Power Strategy*. Kompas Gramedia. Jakarta.
- Susilo, W. 2016. Pendidikan Sebagai Agenda Perlindungan Buruh Migran Indonesia. Diakses dari [http://migrantcare.net/wp-content/uploads/2016/09/artikel\\_JP\\_migran\\_dan\\_pendidikan.pdf](http://migrantcare.net/wp-content/uploads/2016/09/artikel_JP_migran_dan_pendidikan.pdf).
- Wahid, A., Sulbadana, Nurqalbi, V., & Hamdani, F. (2022). The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia's Money Laundering Law Enforcement. *European Journal of Law and Political Science*, 1(5).